

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit instansi Direktorat Jendral pajak (DJP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang salah satu tugasnya adalah melakukan administrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT serta penerimaan surat lainnya antara lain berupa kegiatan Perekaman SPT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan Penerimaan, Pengolahan dan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut berdasarkan atas Standart Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan dan diatur dalam Surat Edaran 25/PJ/2008.
2. Bagian-bagian yang terkait dalam Proses Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23 adalah seksi/bagian Pengolahan Data dan Informasi (P.D.I) dan Account Representative (AR).
3. Aplikasi yang digunakan untuk proses perekaman di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut adalah aplikasi SIDJP. Dimana ruang lingkup aplikasi ini hanya sebatas wilayah Surabaya Rungkut saja, dimana yang nantinya KPP Pratama Surabaya Rungkut

akan memberikan laporan telah selesai direkam pada Kantor Pajak Pusat (Jakarta).

4. Dokumen-dokum yang terkait selama proses perekaman SPT Masa PPh pasal 23 adalah Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), Bukti Penerimaan Surat (BPS), SPT Masa PPh pasal 23, daftar bukti potong, bukti potong, Surat Setoran Pajak (SSP), dan bukti pembayaran dari bank/kantor pos.
5. Apabila SPT Masa yang sudah direkam tidak balance dan menyebabkan jumlah kurang bayar maka kepala Seksi/bagian PDI membuat laporan yang nanti dikirimkan kepada Account representative (AR), yang kemudian nantinya AR membuat Surat Teguran sehingga Wajib Pajak dapat membetulkan SPT.

5.2. SARAN

1. Bagi Peneliti

Para peneliti harus selalu mempelajari peraturan pajak yang berlaku dan terbaru yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2. Bagi kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Rungkut

- a. Pelaksanaan Proses perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 harus sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat jendral Pajak (DJP).
- b. Menambah Sumber daya Manusia sehingga Proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP).

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Diana, dan Lilis, Setiawati.2010.*Perpajakan Indonesia: Konsep, aplikasi dan penuntun praktis*, Yogyakarta;Andi

Mardiasmo. 2011, *perpajakan*. Edisi Revisi 2011, Yogyakarta; Andi

KPP Pratama Surabaya Rungkut, <http://www.pajak.go.id>, diakses 7 Oktober 2014